

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)

Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah memiliki aturan dan ketentuan yang hampir sama dengan koperasi umum. Namun dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi umum, kemudian diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan aturan tuntunan dalam ajaran islam.¹

Koperasi di Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan Koperasi Syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya zaman islam terdahulu.

Salah satu KSP yang ada di Indonesia yaitu KSP Giri Muria Grup Kudus, resmi didirikan pada 1 Oktober 2003. Awal berdirinya KSP ini dari keinginan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil, memberikan wadah serta memberikan fasilitas untuk warga ikut berorganisasi sekaligus memenuhi kebutuhannya, dan menghimpun masyarakat yang memiliki kelebihan dana agar tergerak untuk membantu sesama. Selain itu yang melatar belakangi berdirinya KSP ini yaitu guna membebaskan masyarakat dari praktik riba, khususnya bagi golongan ekonomi mikro menengah dan guna membantu mengembangkan ekonomi masyarakat kecil yang berkeadilan serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. KSP Giri Muria Grup Kudus telah berbadan hukum No.87/BH/KPPK.IV.SE/VIII/2003 tertanggal 19 Agustus 2003.

Pada awalnya KSP Giri Muria Grup Kudus hanya beroperasi untuk melakukan kegiatan simpan meminjam dengan jangkauan anggota hanya di wilayah Kecamatan Dawe Kudus, dengan jumlah anggota sepuluh orang.

¹ Ahmad Burhanuddin, *Lembaga Keuangan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
Cet.1 hlm. 54

Sehingga seiring dengan meningkatnya profesionalitas pelaksanaan kegiatan operasi, maka semakin meningkat pula jumlah anggota yang bergabung. Ruang lingkup operasional usaha yang semula hanya wilayah Kecamatan Dawe, menjadi berkembang kebeberapa kecamatan sekitar hingga mencakup keseluruhan kabupaten Kudus. Pada awalnya kantor KSP Giri Muria Grup Kudus berkantor disebuah gedung kontrakan, itu berjalan sekitar tahun 2003 sampe tahun 2008. Setelah itu, pada tahun 2008 KSP Giri Muria Grup Kudus berhasil membangun sebuah kantor pusat di Jl. Kudus-Colo Km. 9 Dawe Kudus. Dan pada tahun 2014 KSP Giri Muria Kudus Resmi berkantor pusat di Ruko Sudirman Square No.1-2B Jl. Jendral Sudirman Kudus.

Sekarang ini KSP Giri Muria Grup semakin berkembang pesat hingga menjadi KSP terbesar di Kudus. Begitu juga dengan produk-produk yang ada di KSP Giri Muria Grup Pusat menjadi lebih inovatif dengan berbagai produk simpanan dan produk pembiayaan, diantara produk di KSP Giri Muria Grup Kudus yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) : Tabungan Dana Mandiri (*Wadi'ah*), Simpanan Mudah dan Berkah Dengan Bagi Hasil yang Bagus (*mudharabah*) dan Simpanan Berjangka (*mudharabah*). Produk penyaluran dana (*Lending*) : produk ini sangat bervariasi misalnya produk pembiayaan konsumtif maupun non konsumtif (*Murabahah*).²

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian pembiayaan syariah

Secara umum dalam kegiatan perbankan atau KSP antara lain adalah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan umum, tabungan deposito, giro, kemudian juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, baik di gunakan untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Bank atau lembaga keuangan lainnya juga melakukan kegiatan terima jasa-jasa dalam lalu lintas keuangan.

² Brosur Produk-produk BMT Giri Muria Kudus

Pembiayaan adalah merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan syariah, contohnya KSP atau BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana dan perlu dibiayai. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank syariah maupun bagi KSP dan anggotanya, dan tentunya juga bagi pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat bagi kelangsungan berkembangnya suatu lembaga keuangan syariah, diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukakan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlumelakukan analisis pembiayaan yang mendalam.³ Hal ini diperlukan karena untuk megantisipasi adanya resiko pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁴ Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁵

2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat dari pembiayaan, pada umumnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun sebagai investasi pribadi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan di habiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat atau sehari-hari.⁶

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2001. Cet.1. hlm. 105

⁴ Ismail, *ibid*, hlm. 106

⁵ Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006. Cet.3, hlm. 361

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet. 1, hlm. 160.

Menurut dari keperluannya, pembiayaan yang terkait dengan produksi dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 1. Peningkatan produksi
 2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan Utility of place dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁷

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk hal pertama ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sector Rill dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi yang dilakukan bersama dengan mitra usaha kecil maupun skala sedang dengan menggunakan skema Bagi Hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan juga dalam bentuk investasi pribadi yang ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah*, *salam*, *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *IMBT*).

Pertimbangan dalam pembiayaan syariah merupakan suatu fasilitas dari kredit, sebelum suatu fasilitas kredit atau dalam hal ini pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit atau pembiayaan yang telah diberikan benar-benar akan kembali.⁸ Dengan cara melakukan analisis pembiayaan, dari itu maka bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak.⁹ Aspek 5C merupakan suatu bagian dari prinsipkehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah atau anggota *lending*. Berikut ini adalah salah satu landasan Syari'ah yang berprinsip kehati-hatian:

Al-Qur'an. Surat Al-Maidah Ayat 49.¹⁰

⁷ Syafi'i Antonio, *ibid*, hlm.161

⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. VI, hlm.104

⁹ Ismal, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1 hlm.119

¹⁰ Aplikasi terjemah Kitab Suci Al-Qur'an

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Maidah: 49)

Ketentuan tentang pengawasan penyaluran dana(harta) juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa' ((4):6)

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ
حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisaa (4):6)

Maksudnya adalah Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa orang itu dapat dipercayai.

C. Pengertian Aspek 5C

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian tentang unsur-unsur 5C dalam mekanisme pembiayaan yang sering digunakan adalah menggunakan analisis 5C yaitu:

- 1) Character, untuk mengetahui sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan yang benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin

dari latar belakang nasabah, baik itu dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti; cara hidup atau gaya hidup dimasyarakat atau yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

- 2) Capacity, untuk mengetahui kemampuan calon nasabah baik itu dari segi pengetahuannya(pendidikan) dalam berbisnis dan menjalankan usahanya selama ini, Sehingga bisa diketahui tingkat kemampuannya dalam hal menunaikan kewajibannya melunasi pembiayaan diBank.
- 3) Collateral, merupakan analisis pada jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah ke pihak bank, baik itu bersifat fisik maupun non fisik
- 4) Capital, seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam mengelola modal yang telah diberikan oleh pihak bank, dapat dilihat dari laporan keuangannya
- 5) Condition of Economi, yaitu suatu kondisi ekonomi dan politik dari seorang calon nasabah yang harus diperhatikan, agar prospek usaha yang akan dibiayai sesuai dengan yang diharapkan dimasa yang akan datang.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Aspek dari segi Syari'ah, sebagai penilaian yang dilakukan untuk mengetahui dan menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai itu sesuai dengan syariah islam, dan benar-benar tidak melanggar syari'ah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan harus dianalisis secara mendalam, sehingga hasil dari analisis diharapkan sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan SOP, maka dapat dipastikan analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.¹¹

Dengan menggunakan analisis penilaian kelayakan terhadap calon nasabah, bisa diambil keputusan diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon anggota, sehingga resiko terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah dapat diantisipasi.¹²

¹¹ Ismail, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1, H. 126

¹² Slamet Wiyono, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga*, Jakarta: PT.

D. Prosedur Penyaluran Dana pembiayaan

Suatu perencanaan yang baik harus dilakukan dengan berbagai proses kegiatan yang sudah menjadi patokan pada umumnya, terlebih lagi harus ada prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan.¹³

a. Pengertian penyaluran dana

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana atau penyediaan dana dan barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standard akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis enyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.

b. Fungsi penyaluran dana

Penyaluran dana berfungsi sebagai:

- a) meningkatkan daya guna peredaran dan lalu lintas uang dan barang
- b) meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan
- c. sebagai asset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.¹⁴

c) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana

Dalam setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana Bank sendiri yang berdasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

1) Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana. Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu

¹³ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004, Cet.1, H.25

¹⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, Cet.4. H.94

proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

2) Penyaluran dana yang perlu dihindari

Dalam perbankan banyak larangan dan batasan yang perlu diketahui, dalam hal penyaluran dana bank harus memiliki batasan dan larangan yang perlu ditetapkan secara khusus melalui surat keputusan dari Direksi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah. Artinya setiap penyaluran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak sesuai kebijakan pemerintah, maka wajib ditolak. Bila hal itu dilakukan juga maka secara langsung dan tidak langsung sudah mengubah prinsip dasar bank yang berlandaskan syariah.
- b. Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi. Artinya setiap pejabat bank tidak diperkenankan memberikan penyaluran dana kepada nasabah yang bersifat spekulasi, karena sifat penyaluran dana tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur gharar dan maisir (penipuan dan judi).
- c. Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup. Penyaluran dana tanpa informasi yang jelas (transparan) dan juga tidak obyektif.

3) Jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan

- a) Modal Kerja, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian/pengadaan barang dalam rangka usaha
- b) Investasi, yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan/prasarana usaha dan yang dipersamakan dengan itu
- c) Konsumtif, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

E. Realisasi pembiayaan

Dalam realisasi pembiayaan banyak tahapan yang dilakukan dalam melengkapi dan memastikan data-data dalam permohonan pembiayaan sudah lengkap semua. Realisasi merupakan suatu proses yang dimana permohonan pembiayaan diajukan ke pihak komite kredit/pembiayaan lalu dikasihkan ke manager pembiayaan, kemudian diberikan ke bagian administrasi pembiayaan. Persetujuan atau proses penolakan permohonan penyaluran dana harus dinyatakan dalam laporan hasil komite penyaluran dana tentang persetujuan/penolakan penyaluran dana dan dikomunikasikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran Dana (SP4D) atau Surat Penolakan Permohonan Pembiayaan (SP3D).¹⁵ Berikut ini adalah langkah-langkah dalam realisasi pembiayaan berdasarkan ketentuan komite pembiayaan.

1) Admin Legal Officer

- a. Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan penyaluran dana telah lengkap.
- b. Memberikann dokumen persetujuan atau putusan penyaluran dana yang merupakan instrumen instruksi kepada bagian operasinal untuk merealisasikan permohonan penyaluran dana.
- c. Menyerahkan dokumen persetujuan kebagian opsasional pembiayaan.
- d. Membuat data penyaluran dana dalam bentuk statistik untuk keperluan laporan kepada manajemen, pemantauan dan analisis pnyaluran dana lebih lanjut.

2) Petugas Operasi

- b. Menatausahakan seluruh dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi pemnyaluran dana.
- c. Melakukan realisasi sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen persetujuan (*fiat dropping*).¹⁶

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2008, Cet.4, H.174

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, Cet.4 H. 176

3) Tugas Account Officer

- a. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja anggota.
- b. Memonitoring pembayaran anggota untuk memastikan bahwa nasabah dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian diwaktu akad pembiayaan.
- c. Meminta laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh anggota kepada bank sesuai akad penyaluran dana.
- d. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang kewajiban yang harus dibayarkan secara layak.
- e. Memberikan segerakan surat teguran atau peringatan kepada anggota dalam kesempatan pertama, manakala belum melakukan kewajiban membayar angsuran setelah tanggal yang telah ditentukan.
- f. Melakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang kegiatan usaha anggota lancar tidaknya dan mencari informasi permasalahan yang dihadapi anggota, sehingga KSP dapat melakukan antisipasi timbulnya pembiayaan bermasalah.
- g. Mendapatkan laporan yang dikeluarkan oleh bagian review penyaluran dana yang berisi tentang kelengkapan dokumentasi penyaluran dana dan kualifikasi portfolio penyaluran dana, apakah anggota tergolong lancar, kurang lancar, diragukan atau macet.
- h. Melakuakn analisis dan segera mencari jalan pemecahannya, apabila sudah terlihat adanya indikasi penurunan kualitas penyaluran dana atau potensi terjadinya penyaluran dana bermasalah.¹⁷

4) Pelunasan

- a. Sesuai dengan jannnga waktu
- b. Tidak sesuai dengan jangka waktu (sebelum atau sesudah)

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, Cet. 4 H.176-177